SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK SEMESTER I TAHUN 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Semester Pertama Tahun 2026 yang berdedikasi dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu memberikan Penghargaan;

b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan kinerja;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 68/SDM.03.3-BA/1507/2026 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Semester Pertama Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberian Penghargaan

jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabtim

bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Semester Pertama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabtim

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Semester Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung JabungTimurmemberikan piagam kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabtim

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan

jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabtim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUS SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

| NO | NAMA | UNIT KERJA |
|---|---|---|
| 1 | HERMAYANTO, S.Kom | BAGIAN PARTISPASI MASYARAKAT DAN SDM |
| 2 | NOVRI IHDA MURSYIDAH TANJUNG, S.H | BAGIAN PARTISPASI MASYARAKAT DAN SDM |
| 3 | ATIFA AWDIA RAMADANI, S.H | BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Rakhmat Pauzan

jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabtim